



Optimalisasi Potensi Pertanian dengan Pendekatan Pembiayaan Murabahah

Hapsah Mutiyah Rosianah¹, Siti Alfia Ayu Rohmayanti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: hapsahmutiyah@gmail.com¹, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id²

Article Info

Article history:

Received November 08, 2025
Revised November 14, 2025
Accepted November 19, 2025

Keywords:

Murabahah Financing,
agriculture, Sharia Finance

ABSTRACT

The enormous potential of the agricultural sector in Indonesia is often hampered by a common problem: limited access to Sharia-compliant working capital financing. This study aims to analyze how to optimize the Murabahah financing scheme to address this challenge. Through a literature review, the study found that Murabahah, as a buying and selling method with clear profit margins, provides a fast, transparent, and interest-free financing solution. This scheme allows farmers to acquire production needs such as seeds, fertilizers, and agricultural equipment without having to pay cash upfront. In this way, Murabahah financing not only resolves liquidity issues but also contributes to increased productivity and sustainability of agricultural businesses, ultimately maximizing the potential of the agricultural sector nationally.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received November 08, 2025
Revised November 14, 2025
Accepted November 19, 2025

Kata Kunci:

Pembiayaan Murabahah,
Pertanian, Keuangan syariah

ABSTRACT

Potensi besar sektor pertanian di Indonesia sering terhambat oleh masalah yang umum, yaitu minimnya akses ke pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis cara pengoptimalan skema pembiayaan Murabahah dalam menghadapi tantangan tersebut. Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa Murabahah, sebagai suatu metode jual beli yang jelas dalam margin keuntungan, memberikan solusi pembiayaan yang cepat, transparan, dan tanpa riba. Skema ini memungkinkan petani untuk memperoleh kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, dan peralatan pertanian tanpa harus membayar uang tunai di awal. Dengan cara ini, pembiayaan Murabahah tidak hanya menyelesaikan masalah likuiditas tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan potensi sektor pertanian di tingkat nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Hapsah Mutiyah Rosianah



PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi manusia yang berdampak pada kualitas hidup dan keberlangsungan kehidupan di suatu negara. Di Indonesia, isu ketahanan pangan menjadi hal penting yang perlu dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, terutama dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, keberlanjutan pangan yang kuat dan dapat dipastikan sangat tergantung pada ketersediaan makanan yang cukup, merata, dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu elemen yang sangat menentukan ketahanan pangan adalah adanya infrastruktur pertanian yang cukup. Infrastruktur tersebut mencakup sistem pengairan, jalan akses untuk mendistribusikan hasil tani, tempat penyimpanan, serta teknologi untuk pasca-panen yang dapat meminimalisir kerugian dalam produksi (Lubis, 2025). Namun, masalah baru timbul, karena banyak petani yang tidak mampu membiayai kegiatan pertanian yang memerlukan banyak modal dengan dana pribadi, sehingga opsi pembiayaan menjadi pilihan (Larasati et al., 2017).

Dalam hal ini, sistem keuangan syariah menawarkan alternatif melalui pembiayaan murabahah. Perbedaan skema murabahah dengan lainnya adalah bahwa lembaga keuangan syariah bersama petani berkolaborasi dalam menyediakan modal untuk kegiatan pertanian, termasuk pembelian alat, benih, atau pupuk. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan proporsi kontribusi modal yang telah disetujui (Aini, 2025).

Pemerintah pun memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan petani. Ini terlihat dari dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Undang-undang tersebut, pada pasal 4 (empat) dijelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan dan pemberdayaan petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, peningkatan kapasitas petani, sumber pembiayaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat (Mochammad, 2021).

Maka dari itu, dengan pendekatan pembiayaan murabahah, diharapkan sektor pertanian dapat dimaksimalkan secara efektif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh (Rahmani et al., 2023) Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh individu serta perilaku yang terlihat, guna menyelidiki dan menggambarkan dengan lengkap, luas, dan mendalam keadaan sosial yang sedang diteliti.



Penelitian kualitatif menitikberatkan pada fenomena sosial, memberikan kesempatan bagi persepsi dan peran serta dari para partisipan yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga. Data sekunder bisa diambil dari bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah ada di dalam arsip atau dokumen (Arvyanda et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Besar Sektor Pertanian Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan potensi pertanian yang luar biasa. Ragam hayati yang terdapat di negara ini mendukung hasil pertanian yang tinggi, yang digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk komoditas pertanian internasional. Iklim tropis dengan hujan yang melimpah serta tanah yang sangat subur dan kaya nutrisi mendukung perkembangan pertanian secara optimal. Di samping itu, Indonesia juga dikelilingi oleh perairan laut yang luas, memberikan potensi besar untuk hasil budidaya perikanan dan kelautan.

Potensi pertanian yang sangat besar di Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Sejak tahun 2010, sektor pertanian telah menjadi salah satu dari tiga penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian tercatat mencapai sekitar Rp2. 617,7 triliun. Dengan kontribusi tersebut, sektor pertanian memainkan peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Walaupun persentase kontribusinya mulai berkurang dan tergeser oleh sektor lain, pertanian tetap akan menjadi sektor yang sangat signifikan dalam perekonomian nasional. Sebab, pertanian adalah sumber utama untuk komoditas pangan dan sumber daya alam bagi rakyat Indonesia. Memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan pertanian berarti juga menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan negara serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ambya et al. 2022).

Menurut Budi Kolonjono (2018) yang dikutip oleh (Fadhilah et al., 2025) menyatakan empat alasan pokok mengenai pentingnya sektor pertanian di Indonesia: (1) variasi dan ketersediaan sumber daya alam, (2) sumbangan terhadap pendapatan negara, (3) ketergantungan sebagian besar penduduk pada sektor ini, dan (4) fungsinya sebagai penggerak ekonomi di daerah pedesaan. Tantangan saat ini adalah adanya kesenjangan akses antara petani kecil dan investor asing serta perusahaan besar, yang memiliki kontrol atas sumber daya pertanian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi besar jangka panjang yang fokus pada pemberdayaan petani kecil sebagai aktor utama dalam pembangunan.

Tantangan Permodalan Petani

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para petani adalah terbatasnya akses untuk memperoleh pinjaman atau kredit guna memulai usaha.(Ardi, 2025) Sebagian besar pelaku usaha tani termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil yang sering kali tidak memiliki jaminan atau syarat administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi. Hal ini mengakibatkan banyak petani bergantung pada lembaga keuangan



tidak resmi atau tengkulak, yang biasanya menerapkan bunga yang tinggi dan praktik yang merugikan. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kebuntuan dalam permodalan usaha (Siregar 2025).

Menurut Mohmed dan Hakimi (2021) mengatakan bahwa, keterbatasan dalam akses keuangan adalah rintangan paling utama bagi petani untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka, baik dalam pengelolaan tanah maupun dalam distribusi hasil panen. Hal serupa disampaikan oleh Shafiani dan Moi (2015) bahwa situasi keuangan para petani seringkali tidak stabil, terutama pada awal musim tanam ketika permintaan untuk input produksi meningkat.

Penerapan Pembiayaan Murabahah dalam Sektor Pertanian

Skema pembiayaan Murabahah menggambarkan metode transaksi jual beli yang didasarkan pada persetujuan mengenai selisih keuntungan antara semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya di bidang pertanian, lembaga keuangan yang berasaskan syariah berperan sebagai jembatan yang membantu memenuhi kebutuhan operasional para petani dengan mengadakan pembelian terhadap bahan produksi seperti benih, pupuk, dan peralatan pertanian yang kemudian disalurkan kepada petani dengan tambahan selisih yang telah disepakati. (Ismail 2022)

a. Mekanisme operasional Murabahah dalam sektor pertanian

Implementasi kontrak Murabahah dalam mengikuti proses yang terstruktur dengan melibatkan beberapa langkah:

Langkah pertama dimulai ketika petani menyadari perlunya dana untuk mendukung produksi, terutama untuk mendapatkan bahan dasar seperti benih berkualitas dan pupuk. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pembeli dengan membeli langsung dari supplier yang telah ditentukan. Proses ini kemudian diteruskan dengan menjual kembali barang tersebut kepada para petani dengan menerapkan margin keuntungan yang transparan, di mana pembayaran dilakukan melalui sistem angsuran yang fleksibel. Tahap akhir mencakup penyelesaian kewajiban keuangan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disetujui dalam perjanjian.

Keberhasilan akad Murabahah pada usaha pertanian dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jelasnya Penentuan biaya, penghapusan sistem bunga yang dianggap menyulitkan, serta fleksibilitas terhadap siklus pertumbuhan tanaman yang mencakup periode dari penanaman sampai panen.

b. Keunggulan kompetitif Murabahah bagi pelaku usaha tani

Struktur pembiayaan Murabahah memberikan keuntungan karena bebas dari riba, yang membedakannya secara signifikan dari sistem konvensional. Kemudahan dalam menentukan jadwal pembayaran sesuai dengan siklus tahunan produksi pertanian memberikan pilihan yang luas untuk para petani. Dengan adanya kejelasan dalam menentukan harga dan keuntungan dari awal kesepakatan, ini mengurangi elemen ketidakpastian atau gharar yang dapat merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu, murabahah menjadi opsi yang menguntungkan bagi petani, yaitu:

- 1) Dengan tidak adanya bunga (riba), petani tidak menghadapi beban bunga seperti yang terjadi dalam sistem konvensional.



- 2) Metode pembayaran yang bisa disesuaikan dengan musim panen.
 - 3) Transprans, di mana biaya dan margin telah ditetapkan dari awal, sehingga mengeliminasi faktor ketidakpastian.
- c. Kompleksitas Implementasi Murabahah

Meskipun demikian, penerapan nyata dari akad Murabahah tetap menghadapi sejumlah kendala struktural. Kendala pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai keuangan syariah yang mengakibatkan cara pandang petani terhadap prinsip syariah menjadi terbatas, hal ini menjadi kendala utama dalam penerapan skema pembiayaan tersebut. Kedua, adanya perbedaan lokasi atau terbatasnya jangkauan antara lembaga keuangan syariah dan area pertanian di pedesaan menciptakan kesenjangan dalam aksesibilitas. Ketiga, fluktuasi dalam hasil panen atau gagal panen yang disebabkan oleh faktor iklim dan biologis dapat mengganggu kemampuan untuk membayar angsuran (Chasanah, 2025).

Dampak Murabahah terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani

Setelah diperkenalkannya pembiayaan murabahah bagi sektor pertanian, Masyarakat yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam memperoleh modal sekarang sangat dibantu dalam mencari sumber dana untuk meningkatkan bisnis mereka. Hal ini berdampak pada peningkatan hasil pertanian serta menambah pendapatan masyarakat. Dengan adanya pembiayaan murabahah, masyarakat termotivasi untuk mengembangkan usaha pertanian mereka, yang berujung pada peningkatan hasil panen. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah efektif dalam sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan.

Namun juga terdapat beberapa kendala yaitu Nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran angsurannya dan tidak memenuhi waktu yang telah disepakati di awal, disebabkan oleh kerugian yang dialami dalam usaha atau hasil pertanian mereka yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan, sehingga mereka tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu. Strategi yang diterapkan untuk menangani masalah keterlambatan pembayaran adalah dengan memberikan kelonggaran kepada nasabah tersebut. Dengan memberikan tambahan waktu untuk pengembalian dan memperkecil jumlah cicilan setiap bulannya hingga nasabah dapat melunasi pinjaman mereka. Jika nasabah tetap belum membayar angsurannya, Maka akan melakukan pendekatan yang bersifat personal dan persuasif agar nasabah berkeinginan untuk membayar, meskipun dalam bentuk cicilan hingga lunas.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu ketika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah, terkadang ada yang menghentikan prosesnya. Hal ini terjadi karena bank tidak segera mencarikan dana sesuai yang diminta oleh nasabah. Namun, bank harus mengikuti prosedur atau ketentuan yang ada. Pihak bank juga tidak bisa sembarangan dalam menyalurkan pembiayaan, mereka perlu melalui beberapa tahap, terutama untuk petani bawang merah yang memiliki risiko tinggi (Astri, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh petani, yaitu terbatasnya akses terhadap modal



kerja. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana pembiayaan murabahah dapat memaksimalkan potensi di sektor pertanian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa murabahah menawarkan pendekatan pembiayaan yang lebih mudah, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan operasional petani. Dengan melalui skema pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah dan penjualan kembali dengan margin yang disepakati, para petani bisa mendapatkan input produksi tepat waktu tanpa harus menghadapi beban bunga yang biasanya ada dalam pembiayaan konvensional.

Pembiayaan murabahah terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian, meningkatkan likuiditas usaha tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan akses yang lebih mudah terhadap benih, pupuk, dan alat berkualitas. Namun, penerapan murabahah masih harus menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman petani mengenai keuangan syariah, keterbatasan akses lembaga keuangan di daerah pedesaan, serta risiko kegagalan panen yang dapat memengaruhi kemampuan pembayaran. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam bidang agribisnis, serta kebijakan pengurangan risiko yang mendukung petani.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan murabahah memiliki peluang besar dalam meningkatkan sektor pertanian di Indonesia jika didukung oleh pendidikan, peraturan, dan infrastruktur pembiayaan yang tepat. skema ini bukan hanya berfungsi sebagai solusi keuangan, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang dapat memperkuat ketahanan pangan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. (2025). Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian Untuk Mencapai Sustainable Development Goals.
- Ambya, A., Fitriani, F., Zaini, M., & Andya Bellapama, I. (2022). Sektor Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Regional Lampung. *Journal of Food System and Agribusiness*, 102–111. <https://doi.org/10.25181/jofsa.v6i1.2580>
- Ardi. (2025). Salah satu hambatan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses terhadap kredit atau pinjaman untuk modal usaha. Universitas Medan Area. <https://pertanian.uma.ac.id/2025/01/02/pertanian-di-indonesia-tantangan-dan-peluang-untuk-masa-depan/>
- Arvyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. 1.
- Astri, M. (2021). DAMPAK PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK BNI SYARIAH KCP SAPE TERHADAP PENINGKATAN MODAL USAHA PETANI BAWANG MERAH DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA NTB. <https://etheses.uinmataram.ac.id/5749/1/Mega%20Astri%20160205284.pdf>
- Chasanah, C. (2025). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI PETANI JAGUNG DI KSPPS BTM (KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH) BANJARNEGARA CABANG



WANADADI.

https://repository.uinsaizu.ac.id/31573/1/Skripsi_Chuswatun%20Chasanah_1817202053_%20PS...pdf

- Fadhilah, K. N., Fitriyah, F. N., & Purnama, C. (2025). Tata Kelola Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. 1(2).
- Larasati, P. P., Sayyidatul Fitriyah, Tika Widiastuti, & Dian Berkah. (2017). PEMBIAYAAN SYARIAH DI SEKTOR PERTANIAN: SOLUSI PERMASALAHAN RIBA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL DAN EKONOMI. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3. file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+6756-24555-1-PB+Revised.pdf
- Lubis, M. A. A. (2025). Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Terhadap Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pembiayaan Murabahah BSI Binjai).
- Mochammad, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG BABAT LAMONGAN PADA PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA KEDUNGWARAS MODO LAMONGAN. Jurnal Studi Keislaman, 162–175.
- Rahmani, Z., Hijran, M., & Oktariani, D. (2023). Peran Pendidikan Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. AL-Muqayyad, 6(1), 42–48. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1017>
- Siregar, R. P. A. (2025). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Pengembangan Sektor Pertanian.